

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bahwa praktik pembuktian perkara perselingkuhan di Pengadilan Agama Kebumen. Sebagaimana halnya pola kerja hakim, yaitu setelah dilakukan tahap konstatiring, yaitu mendapatkan fakta hukum dari dalil perselingkuhan dari surat gugatan, jawab menjawah, dan pembuktian, kemudian hakim melakukan tahap kualifisiring dengan mempertimbangkan terpenuhinya norma yuridis (kepastian hukum; legal justice), filosofis (keadilan; moral justice), dan sosiologis (kemanfaatan; sosial justice), lalu baru hakim melakukan tahap konstituiring dengan menjatuhkan amar putusan. Jadi, yang dipertimbangkan oleh hakim adalah seluruh aspek di atas, yaitu apabila terbukti adanya perselingkuhan dengan pengertian tersebut, lalu salah satu pihak tidak dapat menerima hal itu, maka beralasan hukum dikabulkan.
2. Dalam menilai alat bukti perselingkuhan, Hakim Pengadilan Agama Kebumen melihat dari faktor adanya hubungan istimewa antara salah seorang pasangan suami istri dengan pihak lain menurut adat

kebiasaan di suatu tempat atau daerah. Melalui bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan. Bukti elektronik yang sudah terferifikasi oleh ahli digital forensik dari kepolisian, keterangan saksi dan dari alat bukti lainnya. Maka berarti dapat dinilai telah terjadi perselingkuhan.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian yang sangat kaya dan mendalam ini, disampaikan beberapa saran yang bertujuan untuk meningkatkan akses keadilan bagi korban perselingkuhan sekaligus menjaga integritas sistem peradilan.

1) Bagi Legislator dan Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perlu direvisi secara substantif untuk mengakomodasi realitas pembuktian dalam perkara keluarga, khususnya perselingkuhan.²¹⁸ Sebagai contoh konkret, dapat ditambahkan ketentuan yang secara eksplisit menyatakan bahwa dalam perkara perceraian, bukti elektronik dapat diterima sebagai *begin van gewijsde* atau bukti permulaan tanpa harus melalui *verifikasi digital forensik* yang rumit, asalkan disertai

²¹⁸ Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, junto UU No. 19 Tahun 2016.

dengan keterangan minimal satu saksi atau pengakuan di bawah sumpah. Revisi ini akan secara signifikan mengurangi beban pembuktian yang terlalu berat bagi penggugat yang sebagian besar adalah korban dengan keterbatasan pengetahuan teknis.²¹⁹

Mahkamah Agung perlu segera menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung yang secara khusus dan rinci mengatur pembuktian perselingkuhan di peradilan agama.²²⁰ Peraturan ini perlu memuat ketentuan-ketentuan yang sangat operasional, antara lain penetapan standar pembuktian yang lebih realistik dan responsif terhadap konteks sosial, misalnya dengan secara eksplisit mengakui bukti elektronik yang saling menguatkan dengan keterangan saksi sebagai pembuktian yang cukup; definisi "hubungan istimewa" dengan mempertimbangkan 'urf atau adat setempat; serta pengaturan secara rinci pemanfaatan hasil mediasi sebagai bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, sejalan dengan semangat restorative justice.²²¹

Mediasi perlu diperkuat secara struktural dan kultural sebagai tahap wajib yang harus dilalui sebelum pembuktian di persidangan.²²² Hasil mediasi yang dilakukan di bawah sumpah dan dicatat secara rinci dapat dijadikan bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sangat kuat,

²¹⁹ Nurhuda, M. Fajar. *Analisis Hukum Terhadap Alat Bukti Elektronik dalam Perkara Perceraian Karena Perselingkuhan*. (Tesis. UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 118

²²⁰ Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*: Suatu Tinjauan Singkat. (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 106

²²¹ Suryani, Luluk. "Urgensi Pembuktian dalam Perkara Cerai Gugat Akibat Perselingkuhan." *Jurnal Al-Mazahib*, Vol. 8 No. 1 (2020), hal. 77

²²² Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Peradilan Agama*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hal.267

sekaligus memberikan kesempatan yang lebih besar bagi para pihak untuk menyelesaikan masalah secara damai sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kearifan lokal.²²³

2) Bagi Pengadilan Agama Kebumen

Pengadilan Agama Kebumen perlu segera menjalin kerjasama strategis dengan Fakultas Hukum universitas terkemuka atau lembaga penegak hukum seperti Polda untuk pelatihan digital forensik dasar bagi hakim dan panitera.²²⁴ Pelatihan ini tidak bertujuan untuk menjadikan mereka ahli forensik profesional, tetapi setidaknya memberikan pemahaman teknis yang memadai tentang cara memverifikasi keaslian bukti digital secara sederhana dan praktis.²²⁵

Pengadilan perlu mengembangkan pedoman pembuktian yang lebih rinci, kontekstual, dan operasional.²²⁶ Pedoman ini dapat berupa daftar periksa penilaian bukti elektronik yang secara sistematis mencakup aspek keaslian, relevansi dengan perkara, dan cara perolehan yang sah, serta panduan penilaian berdasarkan konteks sosial-budaya lokal yang khas.²²⁷

²²³ Ka'bah, Rifyal. *Hukum Acara Peradilan Agama*. (Jakarta: Prenada Media, 2019), hal. 235

²²⁴ Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Yogyakarta: Liberty, 2002), hal. 334

²²⁵ Nurhuda, M. Fajar. Analisis Hukum Terhadap Alat Bukti Elektronik dalam Perkara Perceraian Karena Perselingkuhan. (Tesis. UIN Sunan Kalijaga, 2021), hal. 125

²²⁶ Subekti, R. *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019) hal. 212

²²⁷ Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Juz 7. (Damaskus: Dar al-Fikr. 1998), hal. 156

Pengadilan perlu secara proaktif dan terstruktur menyelenggarakan penyuluhan hukum di tingkat kecamatan dan desa secara berkala.²²⁸ Penyuluhan ini tidak hanya menjelaskan prosedur perceraian secara teknis, tetapi juga memberikan pemahaman mendalam tentang cara mengumpulkan, menyimpan, dan menyajikan bukti yang sah dan efektif, khususnya dalam kasus perselingkuhan yang kompleks dan sensitif.²²⁹

3) Bagi Peneliti Lanjutan

Peneliti selanjutnya dapat melakukan studi komparatif yang sangat mendalam tentang praktik pembuktian perselingkuhan di beberapa Pengadilan Agama dengan karakteristik geografis, sosial, dan budaya yang berbeda, misalnya di daerah urban (seperti PA Jakarta Selatan), rural (seperti PA Kebumen), dan pesisir (seperti PA Cilacap).²³⁰ Studi ini akan mengungkap secara rinci bagaimana faktor sosial-budaya memengaruhi praktik pembuktian, pola pertimbangan hakim, dan pada akhirnya keputusan yang dihasilkan.²³¹

Sangat penting untuk melakukan penelitian yang secara metodologis menggabungkan perspektif hukum, psikologi, dan

²²⁸ Huda, Azizah Nurul. *Pembuktian Perselingkuhan sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Surabaya*. (Skripsi. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020), hal. 89

²²⁹ Suryani, Luluk. "Urgensi Pembuktian dalam Perkara Cerai Gugat Akibat Perselingkuhan." *Jurnal Al-Mazahib*, Vol. 8 No. 1 (2020), hal. 83

²³⁰ Nottingham, E. *Digging into legal archaeology: (a methodology for case study.* 2022), hal.117 research. *Journal of Law and Society*. <https://doi.org/10.1111/jols.12377>

²³¹ Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*: Suatu Tinjauan Singkat. (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 114

sosiologi.²³² Sebagai contoh, penelitian tentang dampak trauma pengkhianatan terhadap kualitas bukti dan kesaksian, atau studi kualitatif tentang stigma sosial terhadap korban perselingkuhan dan pengaruhnya terhadap kesediaan untuk melapor dan mencari keadilan formal.²³³

Peneliti dapat menganalisis puluhan bahkan ratusan putusan pengadilan secara mendalam menggunakan pendekatan hermeneutik untuk mengidentifikasi pola pertimbangan hakim, khususnya dalam hal bagaimana mereka secara sadar menyeimbangkan antara pertimbangan yuridis, sosial, dan agama.²³⁴ Analisis ini akan memberikan pemahaman yang sangat kaya tentang dinamika peradilan secara keseluruhan dan evolusi paradigma pembuktian dalam masyarakat yang terus berubah.

²³² Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Peradilan Agama*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hal. 289

²³³ Huda, Azizah Nurul. *Pembuktian Perselingkuhan sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Surabaya*. (Skripsi. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020), hal 95 Suryani, Luluk. “*Urgensi Pembuktian dalam Perkara Cerai Gugat Akibat Perselingkuhan*.” Jurnal Al-Mazahib, Vol. 8 No. 1 (2020), hal. 91

²³⁴ Nottingham, E. *Digging into legal archaeology: (a methodology for case study.2022)*,hal. 134 research. *Journal of Law and Society*. <https://doi.org/10.1111/jols.12377>